

P U T U S A N
NOMOR 62/G/2026/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

H.M. SUBHAN, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat tinggal di Jalan Asia Baru Blok DD No. 13, RT/RW. 003/004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat 11510, e-mail: shdanrekan@yahoo.com, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

L A W A N :

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;

Berkedudukan berkedudukan di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 0002/C/HK/10/2026, tanggal 14 April 2026, memberikan kuasa kepada:

1. Muhammaad Ravii.,S.H.,M.H;
2. Ahmad Mudzaffar., S.H.,M.;
3. Eko Marwoto.,S.H.,M.H;
4. Rocky Yohanes.,S.H.,M.H;
5. Malahayati.,S.H.,M.H;
6. Bintang Andre Diktus Sinurat, S.H;
7. Queen Rumata Siregar.,S.H;
8. Fauziah Lubis.,S.H;

9. Sopha Julia.,S.H.,M.A;
10. Vicky Veronika Aruan.,S.H;
11. Dicky Muhammad Taufik.,S.H;
12. Nova Jayanti.,S.H;
13. Rifki Pradipta Fajri.,S.H;

Semuanya adalah Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah, beralamat di Komplek Kemendikdasmen, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, beralamat elektronik pada: bantuan.hukum@kemdikbud.go.id ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/PEN-DIS/2026/PTUN.JKT, tanggal 19 Februari 2026, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/PEN-MH/2026/PTUN.JKT, tanggal 19 Februari 2026, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/PEN-PPJS/2026/PTUN.JKT, tanggal 19 Februari 2026, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/PEN-PP/2024/PTUN-JKT, tanggal 20 Februari 2026, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/PEN-HS/2026/PTUN.JKT, tanggal 8 April 2026, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 19 Februari 2026, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Februari 2026, dengan Register perkara Nomor:

62/G/2026/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 8 April 2026, yang mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan *a-quo* adalah SURAT KETERANGAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 06 Agustus 2019;

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa;

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;

2. Bahwa, ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa;

“10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa;

“9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha

negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Objek Sengketa *a-quo* telah memenuhi karakter serta unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Merupakan sebuah penetapan, *in casu* berupa Suurat Keterangan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Objek Gugatan dikeluarkan oleh Tergugat (DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH);

- **Bersifat konkret;**

Objek Sengketa itu nyata adanya, tertulis dan diterbitkan oleh Pejabat Negara, yaitu Tergugat;

- **Individual;**

Objek Sengketa *a-quo* ditujukan hanya untuk Sdr. Gibran Rakabuming Raka, putra Sdr. Ir. Joko Widodo;

- **Bersifat final;**

Penerbitan Objek Sengketa *a-quo* tidak lagi memerlukan persetujuan dari Pejabat/Badan Pemerintah yang lain, dan telah menimbulkan akibat hukum, karena terbitnya Objek Sengketa *a-quo* ternyata dipergunakan untuk yang tidak pada semestinya;

4. Bahwa, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a-quo*;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa;

“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata

Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Bahwa, Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang berkepentingan memiliki Wakil Presiden yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kenyataannya saat ini Penggugat memiliki Wakil Presiden yang tidak memenuhi syarat Undang-Undang, melanggar Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut UU Pemilu;

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”;

3. Bahwa, mendapati kenyataan, dan terbukti Sdr. Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Wakil Presiden hanya menggunakan Objek Sengketa sebagai syarat pemenuhan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Penggugat telah menggugat Sdr. Gibran Rakabuming Raka dan KPU yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena menggunakan Objek Sengketa sebagai pemenuhan syarat menjadi Calon Wakil Presiden melalui Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst, dan diputus tanggal 22 Desember 2025, dengan Amar Putusan; *Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut;*

4. Bahwa, selanjutnya, karena Penggugat telah dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, maka dengan demikian Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa *a-quo*, dan dengan penalaran yang wajar, Penggugat selaku warga negara telah dirugikan secara immateriil oleh Tergugat akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, saat ini Penggugat memiliki Wakil Presiden yang cacat hukum;
5. Bahwa, dengan demikian Penggugat dapat membuktikan, kepentingan Penggugat telah mengalami kerugian immateriil akibat diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat. Adapun kerugian dimaksud adalah; Penggugat sebagai Warga Negara di negara hukum Indonesia, saat ini mempunyai Wakil Presiden yang cacat yuridis, melanggar Undang-Undang;

IV. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur bahwa;
“(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;
2. Bahwa, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif, berupa Keberatan kepada Tergugat, yang disampaikan pada tanggal 8 Januari 2026, namun Upaya Administratif dari Penggugat tidak diselesaikan dan diabaikan oleh Tergugat. Lalu Penggugat mengajukan keberatan untuk yang kedua kalinya pada tanggal 2 Februari 2026, namun setelah lewat waktu menurut hukum, keberatan dari Penggugat diabaikan dan/atau tidak diselesaikan oleh Tergugat;
3. Bahwa, oleh karena Objek Sengketa *a-quo* telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, karena telah ditempuh Upaya Administratif;

V. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa;
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa, ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur bahwa;
“(1) Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;
3. Bahwa, Objek Sengketa *a-quo*, baru diketahui/diperoleh Penggugat pada tanggal 5 Januari 2026, melalui buku *“GIBRAN END GAME”* karya RISMON HASIHOLAN SIANIPAR, lalu tanggal 8 Januari 2026 Penggugat mengajukan Upaya Administratif Keberatan atas diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat tersebut, dan dalam waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 10 (sepuluh) hari kerja, ternyata Upaya Administratif Keberatan

yang diajukan oleh Penggugat tidak diselesaikan dan/atau diabaikan oleh Tergugat. Lalu Penggugat mengajukan keberatan untuk yang kedua kalinya pada tanggal 2 Februari 2026, namun setelah lewat waktu menurut hukum, keberatan dari Penggugat diabaikan dan/atau tidak diselesaikan oleh Tergugat;

4. Bahwa, oleh karena Penggugat bukan pihak yang dituju langsung oleh Objek Sengketa, maka Gugatan disandarkan pada waktu dan tanggal saat diketahuinya Objek Sengketa oleh Penggugat dan tanggal Surat Keberatan dari Penggugat kepada Tergugat, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari, hal itu telah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
5. Bahwa, dengan demikian Gugatan dari Penggugat masih didalam rentang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

1) DASAR DAN ALASAN GUGATAN/POSITA

1. Bahwa, substansi dari Gugatan ini diajukan, agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan bahwa; Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, karena diterbitkan tanpa didasari kewenangan, cacat yuridis. Objek Sengketa harus ditarik untuk dimusnahkan agar tidak dipergunakan lagi, karena Objek Sengketa tersebut telah dipergunakan tidak semestinya oleh Sdr. Gibran Rakabuming Raka, dan mengakibatkan kerugian Penggugat secara immateriil, yaitu akibatnya saat ini Penggugat memiliki Wakil Presiden cacat yuridis, melanggar UU Pemilu Pasal 169 huruf r ;

“r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”;

2. Bahwa, Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2025 mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 583/Pdt.G/2025/ PN. Jkt.Pst, guna menggugat Sdr. Gibran Rakabuming Raka dan KPU Republik Indonesia. Substansi Gugatan adalah Sdr. Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat riwayat pendidikannya menurut Undang Undang Pemilu, namun oleh KPU RI diterima sebagai Calon Wakil Presiden, dan pada akhirnya terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029. Putusan Pengadilan tersebut dibacakan pada tanggal 22 Desember 2025, dan menyatakan bahwa; *Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut*;
3. Bahwa, syarat pencalonan Wakil Presiden, khususnya tentang riwayat pendidikan Sdr. Gibran Rakabuming Raka ternyata terbukti hanya menggunakan Objek Sengketa sebagai pemenuhan terhadap UU Pemilu Pasal 169 huruf “r”. Sdr. Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki ijazah SMA atau sekolah lain yang sederajat, yang menandakan bahwa yang bersangkutan tidak tamat Sekolah Menengah Atas atau sekolah lain yang sederajat, sebagaimana disyaratkan oleh UU Pemilu (UU Nomor 7 tahun 2017 Pasal 169 huruf r;
4. Bahwa, ternyata diketahui dan terbukti, Objek Sengketa diterbitkan satu-satunya oleh Tergugat, diterbitkan hanya untuk Sdr. Gibran Rakabuming Raka dengan orang tua Sdr. Ir. Joko Widodo, tanpa didasari dengan kewenangan menurut hukum, hal itu dapat diketahui pada formil/materiil muatan Objek Sengketa, yang tanpa merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 8 ayat (1) menentukan;

“(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang”;

6. Bahwa, Putusan yang diterbitkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang diatur pada Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

“(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;*
- b. prosedur; dan /atau*
- c. substansi;*

Analisis yuridis terhadap Objek Sengketa yang cacat hukum dapat dilihat dari;

■ **Kewenangan;**

Setelah diperhatikan secara seksama, Objek Sengketa tidak dikeluarkan berdasarkan kewenangan, terbukti Objek Sengketa tidak mencantumkan rujukan dari undang-undang dan atau peraturan mana yang menjadi dasar penerbitannya;

■ **Prosedur:**

Objek Sengketa salah secara prosedur, dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, lalu dilegalisir oleh Bagian Tata Usaha. Kondisi ini membuktikan bahwa Objek Sengketa diterbitkan dengan cara salah prosedur dan tidak lazim. Surat Penyetaraan yang berbentuk Surat Keterangan adalah salah secara prosedur;

■ **Subtansi:**

Objek sengketa secara substansi salah, menyetarakan pendidikan tinggi di Australia (*UTS Insearch, Sydney Australia*) Gibran Rakabuming Raka dinyatakan memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), namun penyetaraan dilakukan oleh Dirjend Pendidikan Dasar dan Menengah, yang seharusnya oleh Derjend Pendidikan Tinggi,

dan Objek Sengketa tidak didukung oleh ijazah atau sertifikat hasil tamat belajar di UTS tersebut, Objek sengketa juga hanya diterbitkan satu satunya untuk Gibran Rakabuming Raka dengan nama orang tua Ir Joko Widodo. Kenyataan ini salah secara substansi;

7. Bahwa, dengan demikian Objek Sengketa terbukti telah diterbitkan oleh Tergugat dengan cara melanggar Pasal 8, jo Pasal 9 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Bahwa, oleh karena Objek Sengketa telah terbukti diterbitkan oleh Tergugat dengan cara melanggar hukum, yaitu tanpa wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi, maka Objek Sengketa harus dinyatakan batal dan tidak sah, dan Penggugat harus menarik Objek Sengketa tersebut;
9. Bahwa, tata kelola, dan tata kerja dari Tergugat mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, lalu diatur dalam Permen Ristekdikti No. 59 Tahun 2017, lalu diatur dalam Permendikbudristek No. 6 Tahun 2022, lalu diatur dalam Permendikbudristek No. 58 Tahun 2024, dan selanjutnya juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, setelah diamati dan diteliti dengan cermat terhadap peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, tidak ada satupun Pasal atau ayat yang memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan semacam Objek Gugatan, maka dengan demikian Objek Gugatan telah diterbitkan oleh Tergugat dengan cara melanggar hukum;
10. Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, maka Objek Sengketa telah terbukti diterbitkan oleh Tergugat dengan cara melanggar hukum. maka sudah pasti, bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat juga melanggar Asas Umum Pemerintahan yang

Baik (AUPB) Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014, maka dengan demikian gugatan dari Penggugat harus dikabulkan;

11. Bahwa, selanjutnya terkait dengan Upaya Administratif Keberatan menurut Pasal 77 ayat (5) dan (6) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa; *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 10 (sepuluh) hari kerja, maka keberatan dari Penggugat dianggap dikabulkan*, dan keberatan yang dianggap dikabulkan tersebut, ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan meminta Penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, lewat Gugatan *a-quo*;
12. Bahwa, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa; *Konsekuensi/akibat hukum dari suatu Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan; a). tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan, dan b). berakhir setelah ada pembatalan*;
13. Bahwa, oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Bahwa, sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan dari Penggugat memiliki pendapat hukum lain, mohon kiranya Penggugat diberikan Putusan yang seadil-adilnya;

VII. PETITUM

Bahwa, setelah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan terkait, sebagaimana telah diuraikan dalam Posita di atas, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KETERANGAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 9149/D.D1/KS/2019;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SURAT KETERANGAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 9149/D.D1/KS/2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian Gugatan ini disampaikan dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan kepada YTH Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, apabila memiliki pendapat hukum lain, mohon kiranya Penggugat diberikan Putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa Tergugat mengajukan Jawaban tertulis yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal pada persidangan tanggal 29 April 2026, yang pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 06 Agustus 2019, selanjutnya disebut Objek Sengketa;

II. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali apa yang diakuinya secara tegas. Mengenai dalil dalam Eksepsi ini, TERGUGAT menyampaikan bahwa Gugatan:
 - a. Melampaui Tenggang Waktu Gugatan;
 - b. Tidak ada alas hak dan Karenanya Tidak ada Kepentingan;
 - c. Kurang pihak (*plurium litis consortium*); dan

- d. Tidak ada Kerugian Apapun Yang Diderita Penggugat;
2. Melampaui Tenggang Waktu Gugatan
- 2.1 Bahwa, PENGGUGAT menyatakan Objek Sengketa *a-quo*, baru diketahui atau diperoleh Penggugat pada tanggal 5 Januari 2026, melalui buku "*GIBRAN END GAME*" karya RISMON HASIROLAN SIANIPAR, lalu pada tanggal 8 Januari 2026 Penggugat mengajukan Upaya Administratif Keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT tersebut;
- 2.2 Bahwa dalil mengenai sejak diketahuinya objek sengketa pada tanggal 5 Januari 2026 merupakan dalil yang mengandung ketidakbenaran. Dalam hal ini PENGGUGAT mengakui dan menyatakan telah mengetahui objek sengketa sejak 28 Agustus 2025. Hal ini tegas dinyatakan PENGGUGAT sebagaimana termaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI **NOMOR 36/PUU-XXIV/2026 (Bukti T-1)**, yang selengkapnya berbunyi:

"Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2025 Pemohon mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan pemenuhan syarat subyektif dalam Objek Permohonan Pasal 169 huruf r ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menggugat Calon Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029 dalam Perkara Nomor 583/Pdt.G/2025/ PN. Jkt.Pst, yaitu Sdr. Gibran Rakabuming Raka yang dipastikan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Presiden, karena melanggar Objek Permohonan Pasal 169 huruf r, yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pendidikannya sebagaimana diatur pada Objek Permohonan Pasal 169 huruf r tersebut. Sdr. Gibran Rakabuming Raka terbukti hanya memiliki Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 6 Agustus 2019 (Bukti P-7);

- 2.3 Mengenai hal diketahuinya objek sengketa sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* adalah sama dengan yang dinyatakan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan PENGGUGAT. Hal demikian telah nyata-nyata bahwa PENGGUGAT setidaknya mengetahui objek sengketa sejak 28 Agustus 2025;
- 2.4 Bahwa dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 (Bukti T-2) yang menegaskan bahwa hitungan 90 hari bagi pihak ketiga adalah sejak pertama kali ia tahu, bukan kapan ia merasa dirugikan. Sebagaimana dalil PENGGUGAT yang mendalilkan sejak diketahui, maka dalil sejak diketahui dari Buku yang ditulis RISMON HASIHOLAN SIANIPAR pada tanggal 5 Januari 2026, merupakan dalil yang tidak benar dan mengandung kebohongan;
- 2.5 Bahwa dengan diketahui sejak 28 Agustus 2025, maka telah nyata dengan didukung bukti surat yang otentik, telah jelas gugatan ini melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu 90 hari sejak diketahui. Untuk itu sudah semestinya gugatan ini tidak dapat diterima;
3. Tidak ada Alas Hak dan Karenanya Tidak Ada Kepentingan.
 - 3.1 Bahwa untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 3.2 Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT, sedangkan Objek Sengketa atau Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 ditujukan kepada Sdr. Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan sebagai berikut :

“telah menyelesaikan pendidikan "Grade 12" di UTS Insearch, Sydney, Australia tahun 2006, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia”;

Berdasarkan isi objek sengketa *a quo* TERGUGAT melihat tidak terdapat/tercantum nama PENGGUGAT dan tidak juga memiliki dampak langsung terhadap hak dan/atau kewajiban PENGGUGAT, oleh karena itu PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan objek *a quo* yang disengketakan, maka PENGGUGAT tidak berhak menggugat;

- 3.3 Bahwa pada prinsipnya setiap orang atau badan hukum yang ingin mengajukan gugatan atas Keputusan pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai alas dan alasan yang jelas. Namun berbeda dengan PENGGUGAT, dalam hal ini TERGUGAT melihat tidak ada kepentingan dari PENGGUGAT terkait objek sengketa terutama yang menyangkut kepentingan maupun kerugian, sehingga TERGUGAT melihat PENGGUGAT tidak mempunyai *legal standing*, khususnya kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk mengajukan gugatan. (Sebagaimana yang dimaksud dalam buku M. Yahya Harahap, S.H., yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136)), mengatakan :

*“Bahwa yang bertindak sebagai PENGGUGAT harus orang yang benar-benar memiliki **kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum**. Keliru dan salah bertindak sebagai PENGGUGAT mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau*

kesalahan bertindak sebagai PENGGUGAT inilah yang dikatakan sebagai error in persona”;

- 3.4 Bahwa penyetaraan ijazah dalam berbagai jenjang, baik karena menempuh pendidikan di luar negara Indonesia atau menempuh pendidikan dari institusi internasional atau luar negeri yang berada di Indonesia, adalah hak setiap warga negara. Hal ini tidak hanya berlaku untuk Sdr. Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu seseorang yang telah memperoleh penyetaraan ijazah baik berupa surat keterangan atau bentuk lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan, berhak untuk menggunakan surat dimaksud untuk berbagai kepentingannya. Artinya objek sengketa yang telah terbit secara sah baik dari sisi wewenang atau prosedur penerbitan, dapat digunakan oleh pemegang objek sengketa sesuai dengan kepentingannya yang sah. Bahkan jika PENGGUGAT merupakan lulusan luar negeri, maka PENGGUGAT berhak pula menggunakan keterangan penyetaraan ini untuk berbagai kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu, mempersoalkan suatu penyetaraan ijazah oleh orang lain atau siapapun merupakan tindakan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Sekalipun suatu surat ini dianggap sebagai KTUN, hal demikian tidak berarti dapat dipersoalkan begitu saja oleh orang lain. Dapat dianalogikan, jika PENGGUGAT pemegang surat keterangan penyetaraan ijazah, lalu PENGGUGAT menggunakannya untuk keperluan bekerja dan kemudian tetangganya menggugat surat keterangan tersebut, maka hal demikian tidak didasarkan alasan hak dan kepentingan;
- 3.5 Bahwa PENGGUGAT juga tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo*, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara diterbitkan bukan untuk PENGGUGAT. Dengan demikian, PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung, sehingga tidak

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

3.6 Gugatan yang tidak didasari atas hak dan tidak ada kepentingan yang dirugikan adalah gugatan yang bersifat coba-coba belaka. Dalam kaitan dengan keabsahan persyaratan calon Wakil Presiden Sdr. Gibran Rakabuming Raka, PENGGUGAT telah berulang kali menggunakan berbagai upaya hukum, mulai dari gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 583/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst yang putusannya dinyatakan tidak dapat diterima, hingga melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XXIV/2026 yang juga putusannya dinyatakan tidak dapat diterima. Ini semua menunjukkan bahwa esensi mengenai cacat yuridis atas pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka, telah memperoleh penilaian pengadilan dan semuanya dinyatakan gugatan/permohonan tidak dapat diterima. Untuk itu gugatan yang bersifat coba-coba dan spekulatif merupakan gugatan yang tidak didasari alas hak dan tidak pula terdapat kepentingan yang dirugikan;

3.7 Bahwa berdasarkan uraian di atas tampak jelas PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, sehingga sudah selayaknya dan sepantasnya Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak memiliki *legal standing* haruslah *disqualificatoire*. Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Kurang pihak (*plurium litis consortium*);

4.1 Bahwa Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 06 Agustus 2019 ditujukan kepada Sdr. Gibran Rakabuming Raka,

yang dalam hal ini yang bersangkutan adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung atas objek sengketa;

- 4.2 Bahwa objek sengketa dalam perkara ini pada kenyataannya tidak hanya berkaitan dengan TERGUGAT semata, melainkan juga menyangkut hak dan/atau kepentingan hukum pihak lain yang secara faktual menguasai, menggunakan, atau memperoleh manfaat atas objek sengketa tersebut. Dengan demikian, pihak dimaksud seharusnya dilibatkan dalam perkara ini guna menjamin terpenuhinya asas hak untuk didengar bagi setiap pihak yang berkepentingan (*audi et alteram partem*);
- 4.3 Bahwa dengan tidak dilibatkannya pihak yang berkepentingan tersebut, maka Hak pihak tersebut untuk membela kepentingannya menjadi terabaikan, pemeriksaan perkara menjadi tidak lengkap karena tidak memperoleh gambaran utuh mengenai fakta dan kepentingan hukum yang sebenarnya sehingga putusan yang dijatuhkan berpotensi merugikan pihak yang tidak pernah diberikan kesempatan untuk didengar;
- 4.4 Pihak-pihak yang berkepentingan lain dalam hal ini adalah segala hal yang didalilkan PENGGUGAT yang dikaitkan dengan dalil kerugian PENGGUGAT. Dalam hal ini adalah dalil Penggugat yang menyatakan “*mengakibatkan kerugian Penggugat secara immateriil, yaitu akibatnya saat ini Penggugat memiliki Wakil Presiden cacat yuridis*”. Dengan dalil demikian, maka hal ini berkaitan dengan kewenangan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana hal ini juga didalilkan PENGGUGAT pada angka 3 halaman 3. Artinya sedari awal, gugatan ini pada dasarnya adalah berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan calon wakil Presiden yang merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

- 4.5 Bahwa gugatan PENGUGAT adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena terdapat pihak lain yang mempunyai kepentingan langsung terhadap objek sengketa *a quo* namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu, gugatan PENGUGAT cacat formil dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Tidak Ada Kerugian Apapun Yang di derita Penggugat
- 5.1 Dalil utama mengenai kerugian PENGUGAT adalah sebagaimana dinyatakan PENGUGAT “Bahwa, dengan demikian Penggugat dapat membuktikan, kepentingan Penggugat telah mengalami kerugian immateriil akibat diterbitkan Objek Sengketa oleh TERGUGAT. Adapun kerugian dimaksud adalah Penggugat sebagai Warga Negara di negara hukum Indonesia, saat ini mempunyai Wakil Presiden yang cacat yuridis, melanggar Undang-Undang.”
- 5.2 Dalil kerugian yang demikian bersumber dari anggapan cacat yuridis sebagaimana dalil PENGUGAT. Dengan esensi mengenai cacat yuridis, yakni mengenai pencalonan Wakil Presiden, hal demikian jelas merupakan dalil kerugian yang sama sekali tidak nyata, bahkan juga tidak potensial. Dalil kerugian hanya asumsi dan spekulasi belaka;
- 5.3 Bahwa untuk menentukan pemenuhan persyaratan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden merupakan isu ketatanegaraan yang berkaitan dengan dua hal yaitu dalam kaitan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum atas penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden dan Wewenang MPR untuk menyatakan bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat. Dalam hal penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sampai dengan saat ini tidak ada keputusan Komisi Pemilihan Umum yang batal atau dibatalkan perihal tersebut. Bahkan dikemudian hari dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Pasangan Calon Presiden

dan Wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tidak didiskualifikasi sehingga Komisi Pemilihan Umum kemudian menetapkan sebagai pasangan terpilih. Dengan demikian, untuk menyatakan adanya kerugian karena dianggap cacat yuridis, maka kerugian itu mestinya timbul dari keputusan Komisi Pemilihan Umum, bukan karena objek sengketa;

- 5.4 Bahwa adapun dalam hal mengenai apakah kemudian hari Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan, maka hal ini merupakan wewenang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD NRI 1945;

Berdasarkan alasan-alasan yang TERGUGAT kemukakan di atas, maka TERGUGAT mohon dengan hormat terhadap Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk memberi amar putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa apa yang telah TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi mohon dimasukkan dalam pokok perkara;
3. Dalam Pokok Perkara ini, TERGUGAT menyampaikan bantahan sebagai berikut :
 - a. pengakuan atas hasil pendidikan merupakan hak setiap orang, sehingga tidak ada pengistimewaan terhadap orang tertentu;
 - b. penerbitan objek sengketa berdasarkan wewenang yang sah;dan

- c. prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4. Pengakuan atas hasil Pendidikan merupakan hak setiap orang, sehingga tidak ada pengistimewaan terhadap orang tertentu;
 - 4.1 Bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan sebagaimana hal ini dijamin dalam UUD NRI 1945 Pasal 28C ayat (1). Berhak memperoleh pendidikan tidak saja pendidikan yang diperoleh dalam sistem pendidikan Indonesia, namun juga warga negara Indonesia dapat memperoleh pendidikan di luar negeri. Maka terhadap pendidikan yang ditempuh, warga negara berhak pula pengakuan atas kompetensi dan hasil pendidikan, termasuk yang diperoleh dari luar negeri. Bahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pengakuan bahkan diberikan terhadap pendidikan non formal dan informal;
 - 4.2 Bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan Objek Sengketa hanya diterbitkan kepada Sdr. Gibran adalah dalil yang mengada-ada. Bahwa pada setiap jenjang pendidikan seseorang yang telah dinyatakan lulus atau selesai berhak memperoleh ijazah atau dokumen hasil belajar. Hal ini pada dasarnya berlaku universal diberbagai negara seperti ditandai dengan adanya ijazah atau sertifikat atau dokumen lainnya. Dalam konteks suatu hasil belajar dapat diakui memerlukan suatu mekanisme tertentu berupa penilaian khususnya apabila hasil belajar diperoleh dari negara atau sistem lain. Bahkan dalam konteks pendidikan nonformal, Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang

ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Hal ini menggambarkan bahwa pengakuan hasil belajar tidak saja berlaku untuk pendidikan formal tetapi termasuk pula untuk pendidikan nonformal;

4.3 Bahwa sebagai hak warga negara untuk memperoleh pengakuan hasil belajar, maka hal ini tidak pernah hanya diterbitkan untuk Sdr. Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana dalil PENGGUGAT yang menyatakan *“Objek sengketa juga hanya diterbitkan satu satunya untuk Gibran Rakabuming Raka dengan nama orang tua Ir Joko Widodo.”* TERGUGAT telah menerbitkan surat keterangan dengan substansi penyetaraan untuk ribuan warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri, dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Bahkan untuk memudahkan hak warga negara ini, TERGUGAT telah memberikan layanan secara elektronik melalui sistem e-layanan (Bukti T-3);

5. Penerbitan Objek Sengketa Berdasarkan Wewenang Yang Sah;

5.1 Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT yang menyatakan objek sengketa tidak dikeluarkan berdasarkan kewenangan. Hal demikian adalah dalil yang keliru. Dalam hal ini Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 (Bukti T-4) yang menegaskan kewenangan sebagai berikut:

“Surat Keterangan Penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara

lain adalah setara dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait”;

5.2 Bahwa mengenai wewenang Direktur Jenderal terkait, norma ini menunjukkan dua hal, pertama bahwa telah jelas perihal penyetaraan ijazah adalah wewenang Direktorat Jenderal. Kedua, Direktur Jenderal yang manakah yang dimaksud, maka hal ini merujuk pada organisasi dan tata kerja Kementerian Pasal 867 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Bukti T-5) dan merujuk pada ketentuan SOP Pasal 9 huruf p Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Bukti T-6) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan penilaian dokumen hasil belajar dari sistem pendidikan asing jenjang pendidikan dasar dan menengah;

5.3 Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan:

“Objek sengketa secara substansi salah, menyetarakan pendidikan tinggi di Australia (UTS Insearch, Sydney Australia) Gibran Rakabumung Raka dinyatakan memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), namun penyetaraan dilakukan oleh Dirjend Pendidikan Dasar dan Menengah, yang seharusnya oleh Dirjend Pendidikan Tinggi”;

Dalil PENGGUGAT yang demikian merupakan dalil yang keliru karena tidak berdasar ketentuan Permendikbud Nomor

29 Tahun 2014. Selain itu dalil yang menyatakan seharusnya yang menerbitkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi merupakan dalil yang tidak berdasar karena Pemohon mengajukan penyetaraan untuk tingkat Pendidikan Menengah;

5.4 Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan “*Objek Sengketa diterbitkan satusatunya oleh Tergugat, diterbitkan hanya untuk Sdr. Gibran Rakabuming Raka dengan orang tua Sdr. Ir. Joko Widodo, tanpa didasari dengan kewenangan menurut hukum, hal itu dapat diketahui pada formil/materiil muatan Objek Sengketa, yang tanpa merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*” merupakan dalil yang tidak berdasar. Suatu surat keterangan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tidak dapat dinilai tanpa wewenang hanya karena tidak ditulis atau tidak dicantumkan dasar hukum menerbitkan surat keterangan. TERGUGAT menegaskan kembali bahwa surat keterangan sebagai objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan berdasarkan wewenang sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014;

5.5 Bahwa penerbitan objek *a quo* dilakukan oleh badan atau pejabat yang berwenang yaitu Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Prosedur Penerbitan Objek Sengketa Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

6.1 Bahwa penyetaraan ijazah merupakan hak warga negara yang karenanya menimbulkan wewenang Pemerintah yang membidangi urusan pendidikan untuk melakukan layanan yang berlaku sama bagi setiap warga negara;

6.2 Bahwa prosedur penyetaraan ijazah telah dilakukan secara terbuka dan mudah diakses melalui suatu sistem yaitu e-layanan (Bukti T-7) bahkan kementerian juga menerbitkan

Panduan Penggunaan E-Layanan Penyetaraan Ijazah guna memberikan kemudahan layanan. (Bukti T-8);

- 6.3 Bahwa terhadap penyelenggaraan layanan ini, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 8370 /D1/TL/2019 tentang Prosedur Operasional Standar (POS), Prosedur penyetaraan ijazah di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dilakukan berdasarkan mekanisme yang baku dan transparan sesuai dengan POS KJS 03/D1.4/TU/2019;
- 6.4 Berdasarkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 8370 /D1/TL/2019 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) (Bukti T-9), Prosedur penyetaraan ijazah di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dilakukan berdasarkan mekanisme yang baku dan transparan sesuai dengan POS KJS 03/D1.4/TU/2019, tahapan yang harus dilalui sebagai berikut:
- a. Mengisi Form Elektronik;
 - b. Mengupload berkas-berkas elektronik;
 - c. Memverifikasi berkas permohonan;
 - d. Mengecek dokumen asli dari berkas-berkas lampiran (elektronik);
 - e. Menyerahkan kepada Tim Penilai;
 - f. Menerima hasil penilaian dari Tim Penilai;
 - g. Membuatkan draft SK Penyetaraan Ijazah; dan
 - h. Menerima SK Penyetaraan Ijazah;
- 6.5 Bahwa dalam kaitan dengan permohonan dari Sdr. Gibran Rakabuming Raka, diajukan melalui e-layanan pada tanggal 6 Agustus 2026, dengan melengkapi seluruh persyaratan penyetaraan. Terhadap pengajuan dimaksud dilakukan

proses layanan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 6.4 jawaban ini;

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang TERGUGAT kemukakan di atas, maka TERGUGAT mohon dengan hormat terhadap Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk memberi amar putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku mengikat Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 06 Agustus 2019;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan pembuktian terkait kewenangan absolut pengadilan dalam perkara a quo;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : SURAT KETERANGAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 06 Agustus 2019, (Sesuai dengan copy);

3. Bukti P-3 : Buku Karya Rismon Hasiholan Sianipar berjudul "GIBRAN END GAME" (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Keterangan tertulis dari Kesaksian Dr. Eko Susanto S.E., M.Si (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Riwayat Pendidikan Gibran Rakabuming Raka Menurut KPU (Fotokopi dari fotokopi)
6. Bukti P-6 : Riwayat Pendidikan Gibran Rakabuming Raka Menurut PROKOMPIM KOTA SURAKARTA (Print out)
7. Bukti P-7 : Riwayat Pendidikan Gibran Rakabuming Raka Menurut KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Riwayat Pendidikan Gibran Rakabuming Raka Menurut Berita Nasional ANTARA (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Riwayat Pendidikan Gibran Rakabuming Raka Menurut Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Daftar Riwayat Hidup Gibran Rakabuming Raka Saat Pemilihan Walikota Surakarta (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Matrikulasi Sistem Pendidikan Kelas 9 sampai Kelas 15 (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Klarifikasi Kebenaran Sekolah Sdr. Gibran Rakabuming Raka dari SMP Negeri 1 Kota Surakarta (Print Out);
13. Bukti P-13 : Contoh Penyetaraan Ijazah Gibran Rakabuming Raka di MDIS (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Sertifikat Dari UTS INSEARCH (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Buku Karya Ina Liem berjudul "GIBRAN LET THE GAME BEGIN" ((Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 Huruf r dan Penjelasannya (Fotokopi

dari fotokopi);

17. Bukti P-17 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 583/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 Desember 2025 (Fotokopi sesuai salinan);
18. Bukti P-18 : Upaya Administratif Keberatan I Tanggal 8 Januari 2026 (Fotokopi sesuai asli);
19. Bukti P-19 : Upaya Administratif Keberatan II Tanggal 2 Februari 2026 (Fotokopi sesuai asli);
20. Bukti P-20 : Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 8, 9, (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 06 Agustus 2019 (Fotokopi dari Fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Kedua tanggal 2 Februari 2026 dari H.M. Subhan,S.H.,M.H, Perihal Upaya Administrasi Pemerintahan, keberatan atas diterbitkannya Surat Keterangan Nomor 914/D.D/KS/2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 06 Agustus 2019 (Fotokopi dari Fotokopi);
3. Bukti T-3 : Salinan Putusan Perkara Nomor 583/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst (Print Out);
4. Bukti T-4 : Fotocopy Pasal 1 angka 7, Pasal 12 huruf d, Pasal 13 huruf c, Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Print Out);

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan

dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: SURAT KETERANGAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 06 Agustus 2019 (vide bukti P-2=bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik (e court) tanggal 29 April 2026 dimana dalam Jawaban tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dan mengajukan Eksepsi serta Jawaban dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa, sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara a quo, Pengadilan terlebih dahulu menyikapi dan memberi pertimbangan hukum terhadap dalil tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan dalam gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut sebagai UU Peratun), berbunyi:

Ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Ayat (2): Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;

Ayat (3): Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus Bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, mengenai kewenangan Absolut Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) tersebut pada pokoknya menyatakan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Majelis Hakim mengetahui hal itu karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun termasuk memutusnya dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tentang “Kewenangan Mengadili Pengadilan” pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 9 Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni objek sengketa telah memenuhi unsur Konkret, individual, bersifat final dan Penerbitan Objek Sengketa *a-quo* tidak lagi memerlukan persetujuan dari Pejabat/Badan Pemerintah yang lain, dan telah menimbulkan akibat hukum, sehingga sengketanya telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam dalil tentang Kepentingan Penggugat yang Dirugikan pada pokoknya adalah Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang berkepentingan memiliki Wakil Presiden yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kenyataannya saat ini Penggugat memiliki Wakil Presiden yang tidak memenuhi syarat Undang-Undang, melanggar Pasal 169 huruf (r) Undang-Undang Pemilu dan terbukti Wakil Presiden terpilih hanya menggunakan Objek Sengketa sebagai syarat pemenuhan yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban tidak mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut dan dalam ekspesi lain mengenai Tidak ada Kerugian Yang Diderita Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan: “Bahwa untuk menentukan pemenuhan persyaratan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden merupakan isu ketatanegaraan yang berkaitan dengan dua hal yaitu dalam kaitan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum atas

penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden dan Wewenang MPR untuk menyatakan bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat dst...” (vide poin 5.3 halaman 9);

Menimbang, bahwa oleh karena dasar dan alasan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah sebagai warganegara Indonesia berkepentingan memiliki Wakil Presiden yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 169 huruf (r) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Kewenangan Absolut Pengadilan dalam perkara a quo berdasarkan dasar dan alasan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Mengadili Pengadilan dengan mempedomani ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 UU Peratun yang menentukan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama. Bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut sebagai UU Peratun), yang berbunyi sebagai berikut: *“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama yang bersifat kumulatif, artinya jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka suatu sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara, dan untuk memenuhi ketiga unsur tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Permasalahan hukum yang disengketakan haruslah berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);
- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 UU Peratun Juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan disebut sebagai UUAP) serta bukan merupakan pengecualian dari Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Peratun;
- Subjek Hukum yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai apakah objek sengketa termasuk dalam pengertian Sengketa TUN? sehingga dapat ditentukan apakah menjadi ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara atau bukan?;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 UU Peratun berbunyi “keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa Pasal 87 UUAP menyatakan: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah SURAT KETERANGAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 06 Agustus 2019 (vide bukti P-2=bukti T-1) yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa “Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan Pendidikan “Grade 12” di UTS Insearch, Sydney, Australia Tahun 2006, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia” dan menurut Penggugat dalam dalil-dalil gugatan pada pokoknya menyatakan mendapati kenyataan dan terbukti Sdr. Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Wakil Presiden hanya menggunakan Objek Sengketa sebagai syarat pemenuhan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang berkepentingan memiliki Wakil Presiden yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kenyataannya saat ini Penggugat memiliki Wakil Presiden yang tidak memenuhi syarat Undang-Undang, melanggar Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut UU Pemilu (vide dalil “Kepentingan Penggugat yang Dirugikan” pada halaman 3 poin (2) dan (3);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi :

Pasal 1

- 2). Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu;
- 3). Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa pada Buku Keempat mengenai “Pelanggaran Pemilu, Sengketa Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu”, pada Pasal 454 sampai Pasal 475 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya telah mengatur masing-masing kewenangan mengadili Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konsitusi, yang penyelesaian sengketanya diatur secara limitatif baik berupa Pelanggaran Pemilu (vide Pasal 454 s/d 459, Pelanggaran Administrasi Pemilu (vide Pasal 460 s/d 465), Sengketa Proses Pemilu (vide Pasal 466 s/d 472) dan Sengketa Hasil Pemilu (vide Pasal 473 s/d 475);

Pasal 454 ayat (1), (2) dan ayat (3) mengatur:

- (1) Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu;
- (2) Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- (3) Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;

Menimbang, bahwa Pasal 455 ayat (1) huruf b dan c mengatur:

Pasal 455

(1). Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan:

(b) pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing masing”;

(c). pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu:

1.diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan/atau

2. diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang;

Pasal 460

- (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik;

Pasal 466

“Sengketa proses Pemilu meliputi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota”;

Pasal 467

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 berbunyi:

Pasal 3

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil Pemilu; dan
- k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

Pasal 5

Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan angka 6 (enam) Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tersebut telah ditetapkan Jadwal Pendaftaran pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan mulai tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023, serta keberatan, tanggapan masyarakat terhadap Persyaratan Calon (Capres/Cawapres) diajukan pada masa verifikasi berkas tersebut dan selanjutnya terhadap Pencalonan Peserta Pemilu atas nama Cawapres Gibran Rakabuming telah ditetapkan memenuhi syarat dan telah lolos verifikasi dokumen sebagai pasangan calon Wakil Presiden berdasarkan Keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dengan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dan terhadap keseluruhan proses dan tahapan Pemilu tahun

2024 telah dilaksanakan dan telah ditetapkan Pemenang Hasil Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU pada tanggal 24 April 2024 dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 (vide Pasal 427 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu dan Tahapan angka 11);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan pasal-pasal yang mengatur tentang Pemilihan Umum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan dasar dan alasan gugatan serta kepentingan Penggugat adalah sebagai warga negara indonesia terkait dengan objek sengketa sebagai syarat pencalonan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga menurut Pengadilan substansi Permasalahan hukum yang disengketakan adalah terkait objek sengketa sebagai Persyaratan Administrasi Calon Wakil Presiden pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan terhadap hal tersebut Peraturan Perundang undangan terkait Pemilihan Umum telah membatasi kewenangan dan waktu penyelesaian sengketa secara limitatif kepada Warga Masyarakat maupun Peserta Pemilu untuk mengajukan gugatan/keberatan/tanggapan pada setiap tahapan Proses pada Pemilu tahun 2024 berlangsung (vide pasal 454 s/d pasal 472 UU Pemilu jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024), sehingga dengan demikian Pengadilan berkesimpulan berdasarkan dasar dan alasan kepentingan gugatan Penggugat maka sengketa aquo bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya maka terhadap eksepsi lain dari Tergugat tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) terbatas sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Senin, tanggal 18 Mei 2026, oleh RIDWAN AKHIR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FILDY., S.H., M.H., dan LUTFI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu SRI SUHARTININGSIH, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

FILDY, S.H., M.H.

RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.

TTD

LUTFI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SRI SUHARTININGSIH, S.H.M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp295.000,00
3. Panggilan	: Rp 16.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
6. Meterai Putusan	: Rp 10.000,00
7. Redaksi Putusan	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

